

Fenomena Kekerasan Pada Anak Di Kota Pekanbaru; Analisis Sosiologi Hukum Islam

Maya Anggraini^{1)*},

^{1)*}Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Pekanbaru Indonesia
email : mayaanggraini168@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh satu masalah besar yang marak diperbincangkan yaitu adalah tindak kriminal terhadap anak. Mulai dari kekerasan, pembunuhan, penganiayaan dan bentuk tindakan kriminal lainnya yang berpengaruh negatif bagi kejiwaan anak, Seharusnya seorang anak diberi pendidikan yang tinggi, serta didukung dengan kasih sayang keluarga agar jiwanya tidak terganggu. hal ini terjadi karena Banyak orangtua menganggap kekerasan pada anak adalah hal yang wajar. kota Pekanbaru menjadi kota terbanyak kasus kekerasan terhadap anak di bandingkan kabupaten dan kota yang berada di provinsi Riau. Tujuan penelitian ini untuk mendeskripsikan penyebab kasus kekerasan pada anak di kota pekanbaru semakin tahun makin meningkat dan bagaimana peran lembaga DP3AM kota pekanbaru serta LPAI kota Pekanbaru menanggulangi kasus kekerasan tersebut. Jenis penelitian digunakan merupakan penelitian empiris atau penelitian lapangan (*field research*). yang dilakukan di kota pekanbaru. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik observasi dan wawancara kepada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat dan Konselor Hukum PPA Kota Pekanbaru, dan Pengurus Lembaga Perlindungan Anak Indonesia, Sifat penelitian ini adalah *deskriptif-analitik*. Hasil penelitian ini adalah Mengacu pada peraturan walikota Pekanbaru nomor 33 tahun 2016 berupa program maupun kebijakan terhadap pemenuhan hak-hak anak, seharusnya apa yang menjadi permasalahan seharusnya angka dari jumlah anak korban tindak kekerasan tidak menunjukkan peningkatan akan tetapi angka kasus tindak kekerasan terhadap anak menjadi lebih tinggi setiap tahunnya di kota Pekanbaru. Diperkirakan masih banyak kasus yang terjadi namun tidak di laporkan kepada pihak yang berwenang. terlebih lagi kekerasan pada anak banyak di lakukan oleh orang terdekat seperti keluarga, teman, bahkan guru. Banyak faktor yang menyebabkan terjadinya kekerasan terhadap anak salah satunya karna kemiskinan, rendahnya tingkat pendidikan, kurangnya pengetahuan mengenai akhlak, KDRT serta perilaku yang menyimpang lainnya. Padahal dalam Sosiologi Hukum menegaskan bahwa kasih sayang merupakan inti dari pada tujuan diturunkannya ajaran Islam. Ajaran kasih sayang ini berlaku untuk semua makhluk di bumi, termasuk bagian terpentingnya adalah kasih sayang kepada anak.

Kata Kunci: Fenomena, Kekerasan, Anak, Islam

Abstract

This research is motivated by a big problem that is widely discussed, namely criminal acts against children. Starting from violence, murder, abuse and other forms of criminal acts that have a negative effect on children's mental health, a child should be given a high education, and supported by family love. so that their souls are not disturbed. This happens because many parents consider violence against children to be normal. Pekanbaru city is the city with the most cases of violence against children compared to districts and cities in Riau province. The aim of this research is to describe the causes of cases of violence against children in Pekanbaru City which are increasing every year and how the role of the Pekanbaru City DP3AM and Pekanbaru City LPAI are in dealing with these cases of

violence. The type of research used is empirical research or field research (field research), which was carried out in the city of Pekanbaru. Data collection was carried out using observation and interview techniques with the Women's Empowerment, Child Protection and Community Empowerment Service and PPA Legal Counselors in Pekanbaru City, and the Management of the Indonesian Child Protection Institute. The nature of this research is descriptive analyst. The results of this research are referring to the Pekanbaru mayor's regulation number 33 of 2016 in the form of programs and policies regarding the fulfillment of children's rights, what should be the problem should be that the number of children victims of violence does not show an increase, but the number of cases of violence against children becomes higher every year in the city of Pekanbaru. It is estimated that there are still many cases that occur but are not reported to the authorities. Moreover, violence against children is often carried out by people closest to them such as family, friends, even teachers. Many factors cause violence against children, one of which is poverty, low levels of education, lack of knowledge about morals, domestic violence and other deviant behavior. In fact, Sociology of Law emphasizes that compassion is the core of the purpose of the transmission of Islamic teachings. This teaching of love applies to all creatures on earth, including the most important part is love for children.

Keywords: Phenomenon, Violence, Children, Islam

PENDAHULUAN

Pentingnya pendidikan anak karena merupakan amanah dari Allah bagi kedua orang tuanya selain tanggung jawab urusan nafkah yang berkaitan dengan fisik anak. Imam Al-Ghazali memandang jiwa anak-anak seperti kertas kosong tanpa coretan dan garis apapun. Jiwa anak-anak siap ditulis dan akan menerima model tulisan apapun yang tercermin dalam jiwanya. Oleh karena itu, Imam Al-Ghazali menilai urgensi cara orang tua dan lingkungan sekitar yang akan menulis dan membentuk jiwa anak, ia berkata:

اعلم أن الطريق في رياضة الصبيان من أهم الأمور وأوكدّها والصبيان أمانة عند والديه وقلبه الطاهر جوهرة نفيسة ساذجة خالية عنكل نقش وصورة وهو قابل لكل ما نقش ومائل إلى كل ما يمال به إلي

Artinya, "Ketahuilah cara mendidik anak termasuk masalah yang paling penting dan paling urgen. Anak merupakan amanah bagi kedua orang tuanya. Hati mereka suci, mutiara berharga, bersih dari segala 'ukiran' dan rupa. Hati anak-anak menerima setiap 'ukiran' dan cenderung pada ajaran yang diberikan kepada mereka,"

Model pendekatan dalam mendidik anak yaitu dengan menyarankan orang tua untuk membiasakan atau memberikan contoh perbuatan baik dalam keseharian anak. juga orang tua mengajar kebaikan kepada anaknya. Dua model pendekatan dalam mendidik anak sangat penting. Pertama, pembiasaan kebaikan dalam hidup keseharian akan membekas dalam jiwa anak. Kedua, penanaman nilai-nilai kebaikan juga tidak kalah pentingnya untuk memberikan standar kebaikan dalam jiwa anak.

Imam Al-Ghazali mengatakan, orang tua memikul tanggung pendidikan karakter dan pengasuhan anak. Orang tua akan menuai pahala ketika mendidik anaknya dengan baik. Sebaliknya, orang tua akan memikul dosa yang begitu besar ketika membiarkan begitu saja pertumbuhan anaknya. Oleh karena itu, orang tua tidak boleh lalai dan abai dalam mendidik, mengasuh, dan membimbing anak. Imam Ghazali menyebutkan:

فإن عود الخير وعلمه نبتاً عليه وسعد في الدنيا والآخرة وشاركه في ثوابه أبوه وكل معلم له ومؤدب وإن عود الشر وأهمل إهمال البهائم شقي وهلك وكان الوزر في رقبة القيم عليه والوالي له

Artinya, "Jika orang tua membiasakan dan mengajarkan kebaikan, maka anak akan tumbuh dalam kebaikan dan bahagialah orang tuanya di dunia dan akhirat. Ia pun akan mendapat pahala dari amal saleh yang dilakukan anaknya (tanpa mengurangi hak pahala anak). Demikian juga berlaku bagi setiap guru dan pendidik. Jika ia membiasakan keburukan dan membiarkan anaknya seperti membiarkan binatang ternak, maka ia akan celaka dan binasa. Sementara dosanya juga ditanggung pengasuh dan walinya," (Imam Al-Ghazali).

Dalam Al-Qur'an Surat At-Tahrim ayat 6 menyiratkan tanggung jawab besar orang tua dalam mendidik, membimbing, dan mengasuh anak.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا

Artinya, "Wahai orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka," (Surat At-Tahrim ayat 6).

Dari berbagai keterangan ini mengingatkan orang tua untuk lebih memperhatikan pendidikan, bimbingan, dan pengasuhan anak, tidak mengabaikan mereka tanpa pendidikan agama dan pendidikan akhlak dalam kesehariannya.

Kekerasan merupakan isu utama saat ini, baik di negara maju maupun di negara berkembang seperti Indonesia. Perkembangan dewasa ini menunjukkan bahwa tindak kekerasan pada kenyataannya terjadi semakin intensif. Kekerasan tidak hanya bersifat fisik, seperti pemukulan, pembunuhan, penyerangan, dan tindak kekerasan fisik lainnya, tetapi juga sikap yang melecehkan dan melontarkan kata-kata yang tidak senonoh atau

menyakitkan hati dapat juga dikategorikan sebagai tindak kekerasan. Bahkan kekerasan terhadap anak itu memiliki dampak yang sangat berbahaya, yaitu dapat menyebabkan kematian terhadap korban. Dampak lainnya yang juga berbahaya ialah trauma yang berkepanjangan, dikhawatirkan hal tersebut akan memicu adanya pengulangan tindakan kekerasan yang pernah dialaminya, yang menjadi korban adalah anak-anak dimasa depan. Tanggung jawab orang tua terhadap anak sangat penting dibandingkan dengan orang lain, namun harus ada dukungan masyarakat dalam menjaga antar sesama dan peduli dengan masalah kekerasan ini agar dapat mencegah kekerasan terhadap anak.

Rumah dan keluarga merupakan awal mula anak sebagai manusia berinteraksi dan bersosialisasi hingga ia mencapai kematangan dalam kehidupannya. Selain berfungsi sebagai tempat tinggal, rumah dapat pula menjadi basis pengajaran segala aturan, hak, dan kewajiban setiap anak. Segala proses berawal dari sini, sehingga tidaklah mengherankan bila rumah dan keluarga utamanya ayah, sebagai kepala keluarga, memegang peranan – penting dalam pendidikan dan pendidikan kedewasaan anak.

Perlindungan anak sangat penting dan butuh kerja sama seluruh pihak agar masalah kekerasan anak dapat diatasi yang menjadi tanggung jawab bersama. Baik hukum positif yang berlaku di Indonesia dan ajaran agama Islam sudah mengaturnya dalam Al-qur'an dan hadis nabi untuk melindungi hak-hak anak sebagai generasi yang harus dijaga dan dipersiapkan untuk masa depan bangsa dan agama.

Perlindungan anak terkait erat dengan lima pilar yakni, orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, pemerintah daerah, dan negara. Kelimanya memiliki keterkaitan satu sama lain sebagai penyelenggara perlindungan anak. Lima pilar tersebut harus benar melakukan tugas dan kewajiban maka dengan itu hak-hak anak dan perlindungan anak dapat terlaksana semuanya membutuhkan kerja sama dari seluruh pihak dan elemen.

Namun, kondisi masyarakat Indonesia pada tataran yang mempunyai pendidikan yang rendah dan kental akan suatu kebiasaan seringkali memandang kekerasan terhadap anak merupakan suatu hal yang wajar terjadi sebagai salah satu bentuk respon orang tua terhadap perilaku anak. Maka kecil kemungkinan kekerasan terhadap anak banyak yang tidak terungkap. Padahal terkait dengan kekerasan terhadap anak tidak hanya memunculkan rasa takut anak terhadap pelaku kekerasan, namun hal yang paling esensial adalah dampak psikologis yang berkepanjangan dan juga masa depan anak itu sendiri. Apabila kondisi ini dibiarkan maka hal ini akan merusak bangsa Indonesia dari segi sumber daya manusia yang diharapkan mampu menjadi penerus bangsa.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian digunakan merupakan penelitian empiris atau penelitian lapangan (*field research*). Penelitian empiris dikonsepsikan mengkaji hukum sebagai perilaku yang nyata dan sebagai gejala sosial Jenis penelitian yang dilakukan oleh penyusun adalah penelitian kualitatif, yakni penelitian yang merefleksikan perspektif fenomenologi untuk memahami makna suatu peristiwa dan saing pengaruhnya dengan manusia dalam situasi tertentu (Alsa, 2004). Sifat penelitian ini adalah deskriptif-analitik, yaitu peneliti berusaha untuk menjelaskan keadaan atau hipotesa-hipotesa yang telah ada dengan tujuan menemukan fakta (*fact finding*) dengan diikuti oleh analisis yang memadai sebagai usaha untuk mencari *problem solving*. Penelitian dilaksanakan dengan menggunakan studi lapangan di Kota Pekanbaru dan bekerjasama dengan DP3AM (Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat) dan LPAI (Lembaga Perlindungan Anak Indonesia) kota Pekanbaru pada tahun 2023-2024. Sumber data dalam penelitian ini adalah Bahan Hukum Primer Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Bahan Hukum Sekunder Buku-buku yang dimaksud seperti buku-buku yang tentang konsep Islam dalam mendidik anak, dan lain sebagainya. Bahan Hukum Tersier Buku-buku tersebut tidak

mendukung kekerasan terhadap anak sebagai upaya represif di dalam Hukum Keluarga Islam. Analisis Data Untuk itu, setelah data-data dan informasi sudah terkumpul melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi Deduktif adalah pengambilan pengertian atau peristiwa dari yang bersifat umum kemudian diolah data dan disimpulkan menjadi khusus. Induktif adalah pengambilan keputusan atau peristiwa yang khusus lalu dianalisa dengan teliti dan disimpulkan secara umum

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Fenomena kekerasan pada anak di Kota Pekanbaru

Diperkirakan masih banyak kasus yang terjadi namun tidak di laporkan kepada pihak yang berwenang , Secara keseluruhan kasus kekerasan terhadap anak di Riau masuk zona merah , terutama di kota pekanbaru , berikut tabel kekerasan pada anak di kota pekanbaru

Tabel 1. Kasus kekerasan pada anak tahun 2021

Jenis kasus	
Anak dalam situasi darurat	0
Anak berhadapan hukum	5
Anak dari kelompok minoritas dan terisolasi	0
Anak yang dieksploitasi ekonomi	0
Anak yang dieksploitasi seksual	0
Anak korban penyalahgunaan zat adiktif	0
Anak korban pornografi	0
Anak dengan HIV/AIDS	0
Anak korban penculikan dan perdagangan	3
Anak korban kekerasan fisik	13
Anak korban kekerasan psikis	18
Anak korban jaringan terorisme	0
Anak penyandang disabilitas	1
Anak korban perlakuan salah	5
Kekerasan seksual pada anak	42
Penelantaran	0
Anak Prilaku sosial menyimpang	1
Anak korban stigmatisasi orang tua	0
Hak anak	26
Hak asuh anak	13
Total	127

Berdasarkan data yang penulis dapat dari UPT PPA kota Pekanbaru ada 127 kasus yang terjadi ditahun 2021, kasus kekerasan seksual pada anak menjadi kasus terbanyak yakni 42 kasus, dilanjutkan dengan kasus hak anak sebanyak 26 kasus dan dilanjutkan oleh anak korban psikis yaitu 18 kasus.

Kota Pekanbaru sebagai Pusat Kota Provinsi Riau memiliki penduduk yang banyak sehingga kasus kekerasan anak kerap terjadi disebabkan oleh sulitnya

ekonomi yang mengakibatkan anak dieksploitasi, ditelantarkan. Pada tahun 2022 kasus kekerasan pada anak meningkat di kota Pekanbaru , Berikut data kekerasan anak yang terjadi di berbagai Kota Pekanbaru tahun 2022

Tabel 2. Kasus kekerasan pada anak 2022

Jenis kasus	
Anak dalam situasi darurat	0
Anak berhadapan hukum	4
Anak dari kelompok minoritas dan terisolasi	0
Anak yang dieksploitasi ekonomi	0
Anak yang dieksploitasi seksual	0
Anak korban penyalahgunaan zat adiktif	0
Anak korban pornografi	1
Anak dengan HIV/AIDS	0
Anak korban penculikan dan perdagangan	5
Anak korban kekerasan fisik	19
Anak korban kekerasan psikis	17
Anak korban jaringan terorisme	0
Anak penyandang disabilitas	0
Anak korban perlakuan salah	1
Kekerasan seksual pada anak	55
Penelantaran	1
Anak Prilaku sosial menyimpang	2
Anak korban stigmatisasi orang tua	0
Hak anak	34
Hak asuh anak	12
Total	151

Berdasarkan data di atas, kekerasan terhadap anak yang terjadi di Kota Pekanbaru selama periode tahun 2022 yakni berjumlah 151 kasus. kasus kekerasan seksual pada anak menjadi kasus terbanyak yakni 55 kasus, dilanjutkan dengan kasus hak anak yakni 34 kasus dan anak korban kekerasan fisik sebanyak 19 kasus.

Disampaikan Chairani, banyaknya kasus yang telah ditangani tak terlepas dari keberanian dan keterbukaan warga maupun korban untuk memberikan laporan kepada pihaknya. dari tahun 2022 ke 2023 kasus kekerasan pada anak di kota pekanbaru meningkat walaupun tidak terlalu drastis namun angka 151 naik menjadi 160 kasus, berikut tabel kekerasan 2023;

Tabel 3. Kekerasan pada anak pada tahun 2023

Jenis kasus	
Anak dalam situasi darurat	0
Anak berhadapan hukum	21
Anak dari kelompok minoritas dan terisolasi	0

Anak yang dieksploitasi ekonomi	0
Anak yang dieksploitasi seksual	0
Anak korban penyalahgunaan zat adiktif	0
Anak korban pornografi	1
Anak dengan HIV/AIDS	0
Anak korban penculikan dan perdagangan	3
Anak korban kekerasan fisik	15
Anak korban kekerasan psikis	12
Anak korban jaringan terorisme	0
Anak penyandang disabilitas	0
Anak korban perlakuan salah	0
Kekerasan seksual pada anak	56
Penelantaran	0
Anak Prilaku sosial menyimpang	1
Anak korban stigmatisasi orang tua	0
Hak anak	39
Hak asuh anak	12
Total	160

Berdasarkan data di atas, kekerasan terhadap anak yang terjadi di Kota Pekanbaru selama periode tahun 2023 yakni berjumlah 160 kasus. kasus kekerasan seksual pada anak menjadi kasus terbanyak yakni 56 kasus, dilanjutkan dengan kasus hak anak yakni 39 kasus dan anak korban kekerasan fisik sebanyak 15 kasus.

Sementara itu ada bulan Januari sampai dengan April 2024 terdapat 45 kasus kekerasan pada anak berikut tabel kekerasan pada 2024 awal;

Tabel 4. Kekerasan pada anak Januari-April 2024

Jenis kasus	
Anak dalam situasi darurat	0
Anak berhadapan hukum	18
Anak dari kelompok minoritas dan terisolasi	0
Anak yang dieksploitasi ekonomi	0
Anak yang dieksploitasi seksual	0
Anak korban penyalahgunaan zat adiktif	0
Anak korban pornografi	0
Anak dengan HIV/AIDS	0
Anak korban penculikan dan perdagangan	0
Anak korban kekerasan fisik	4
Anak korban kekerasan psikis	8
Anak korban jaringan terorisme	0
Anak penyandang disabilitas	0

Anak korban perlakuan salah	0
Kekerasan seksual pada anak	6
Penelantaran	3
Anak Prilaku sosial menyimpang	2
Anak korban stigmatisasi orang tua	0
Hak anak	3
Hak asuh anak	1
Total	45

Berdasarkan data di atas, kekerasan terhadap anak yang terjadi di Kota Pekanbaru selama periode Januari-April tahun 2024 yakni berjumlah 45 kasus. kasus anak berhadapan dengan hukum menjadi kasus terbanyak yakni 18 kasus, dilanjutkan dengan kasus anak korban kekerasan psikis yakni 8 kasus dan anak korban kekerasan seksual sebanyak 6 kasus.

Dapat penulis simpulkan bahwa kasus kekerasan pada anak di kota pekanbaru dari tahun ke tahun meningkat dan kasus yang paling banyak itu adalah kasus kekerasan seksual , dari tahun 2021 sampai April 2024 terdapat 159 kasus , dan dari wawancara penulis dengan kepala dan staf UPT PPA Kota Pekanbaru kekerasan seksual banyak dilakukan oleh orang terdekat korban yaitu keluarga sendiri, padahal seharusnya keluarga berfungsi untuk memastikan bahwa anaknya sehat dan aman, memberikan sarana dan prasarana untuk mengembangkan kemampuan.

B. Faktor-faktor terjadinya kekerasan pada anak di kota Pekanbaru

Terjadinya kekerasan terhadap anak disebabkan oleh beberapa faktor yang mempengaruhi. Faktor- faktor yang mempengaruhi begitu kompleks, seperti yang dijelaskan oleh Suharto, kekerasan terhadap anak umumnya disebabkan oleh faktor internal yang berasal dari anak sendiri maupun faktor eksternal yang berasal dari kondisi keluarga dan masyarakat, seperti:

1. Adanya niat dan kesempatan, Berdasar hasil observasi serta wawancara dilapangan, maka yang menjadi berbagai faktor penyebab terjadinya tindak kekerasan terhadap anak adalah timbulnya hasrat seksual secara alamiah yang tidak diiringi kemampuan pengendalian diri pelaku sehingga menyalurkan hasrat seksualnya secara negatif. dan adanya perasaan sok kuasa dan tidak mau diatur sehingga bertindak semuanya dengan tidak mematuhi norma/hukum.
2. Menurut studi yang diterbitkan dalam jurnal *The Lancet*, menyebutkan sejumlah faktor yang menyebabkan anak-anak penyandang disabilitas mempunyai risiko tinggi terkena tindak kekerasan. Antara lain stigma, diskriminasi dan kurangnya pengetahuan mengenai cacat serta kurangnya dukungan sosial bagi mereka yang peduli terhadap anak-anak tersebut.
3. Kemiskinan keluarga, orang tua menganggur, penghasilan tidak cukup, banyak anak. Kondisi ekonomi dalam sebuah keluarga sering kali menjadi problem yang serius karena faktor ekonomi menjadi sesuatu yang sangat urgen bahkan sangat esensial dalam kelangsungan hidup keluarga, sehingga ini sering menjadi salah faktor penyebab terjadinya kekerasan pada anak. Kondisi ekonomi yang lemah, tidak stabil dan selalu mengalami kekurangan dalam mencapai kebutuhan hidup sehari-hari, maka ini akan bahan perdebatan yang bahkan mengarah pada perkelahian antara kedua orang tua. Kondisi yang seperti inilah kemudian kadang membuat anak merasa terganggu sehingga kerap kali anak tidak berfikir panjang melakukan perbuatan-perbuatan yang

menyimpang dan tanpa harus berpikir reziko atas perbuatan yang dilakoninya. Tekanan ekonomi kebanyakan yang dapat menimbulkan kekerasan terhadap anak.

4. Keluarga tunggal atau keluarga pecah (*Broken Home*), ini merupakan Ketidakutuhan keluarga bisa karena [perceraian](#), salah satu orangtua meninggal atau masalah yang tidak terselesaikan dengan baik, Bahkan bisa juga karena orang ketiga dalam urusan rumah tangga, misalnya orangtua, mertua, atau keberadaan wanita maupun pria idaman lain. hal inilah yang menjadi faktor terjadinya kekerasan terhadap anak , kebanyakan anak menjadi hilang arah dan terlantar .
5. Karna menonton film porno, Perkembangan dinamika zaman sekarang ini yang kian maju sebagai salah satu akibatnya dari majunya perkembangan tekhnologi sehingga memberikan pengaruh yang sangat besar terhadap perkembangan psikologi dan jiwa para generasi muda. Hal ini bisa dilihat dari banyaknya prablematika bangsa yang terjadi terutama ditubuh generasi muda, dimana pemanfaatan media yang salah menjadi faktor penyebab terjadinya kekerasan terhadap anak. Hal yang sangat menyedihkan adalah ketika bangsa ini ditempa dengan perkembangan tekhnologi yang begitu canggih, pada saat yang sama terjadi dekadensi moral yang cukup serius ditubuh generasi muda. Hal ini dibuktikan dengan maraknya kasus-kasus kekerasan terhadap anak.
6. Kurangnya pendidikan terhadap orangtua, ketidaktahuan mendidik anak, Faktor kurangnya pendidikan orang tua juga turut berperan terjadi kekerasan terhadap anak yaitu disebabkan kurangnya bimbingan dan pengawasan serta kasih sayang orang tua terhadap anak, baik karena kesibukan maupun pandangan orang yang kadangkadang permisif. Kemudian kurangnya control orang tua sehingga kerap kali anak tidak berfikir panjang reziko atas perbuatan yang dilakukannya.
7. Harapan orang tua yang tidak realistis, Harapan merupakan keinginan atau sesuatu yang diharapkan orangtua terhadap anak agar melakukan sesuatu. orangtua yang memiliki harapan tidak realistis adalah orangtua yang mengharapkan anak untuk melakukan sesuatu hal yang melebihi tugas pekembangan sehingga anak dituntut untuk melakukan tindakan yang sebenarnya belum berkembang pada usianya. harapan yang realistis terhadap anak merupakan harapan yang sewajarnya dan sesuai dengan tugas perkembangan anak.
8. Penyakit parah atau gangguan mental pada salah satu atau kedua orang tua, gangguan mental pada orang tua bisa juga memegang peran penyebab timbulnya penganiayaan atau penelantaran anak karena pola berfikir atau keputusan-keputusan orang tua menjadi terganggu. Dalam hal ini dapat di simpulkan orangtua mempunyai latar belakang (masa kecil) yang juga penuh kekerasan yang terbiasa menerima kekerasan, pukulan, caci maki atau perlakuan kasar lainnya (Nugroho, 1992).
9. Sejarah penelantaran anak, orang tua yang semasa kecilnya mengalami perlakuan salah cenderung memperlakukan salah anak-anaknya.
10. Kondisi lingkungan sosial yang buruk, pemukiman kumuh, tergusurnya tempat bermain anak, sikap acuh tak acuh terhadap tindakan eksploitasi, pandangan terhadap nilai anak yang terlalu rendah

Selain faktor diatas, harus diakui selama ini masih ada budaya dalam masyarakat yang kurang menguntungkan terhadap anak. Meski belum ada rincian budaya mana saja yang merugikan anak, baik secara fisik maupun emosional. Ada 3 faktor menurut Rusmil yang menyebabkan terjadinya kekerasan pada anak :

1. Faktor orang tua/keluarga

Faktor orang tua memegang peranan penting terjadinya kekerasan terhadap anak . faktor-faktor orang tua melakukan hal tersebut:

1. Praktik-praktik budaya yang merugikan anak
2. Dibesarkan dengan penganiayaan
3. Gangguan mental

4. Belum mencapai kematangan fisik, emosi maupun emosional
5. Pecandu minuman keras dan obat

Munculnya kekerasan pada anak dalam rumah tangga sering terjadi, antara lain kekerasan yang melibatkan pihak ayah, ibu dan saudara yang lainnya. Selain itu kekerasan juga timbul karena tekanan ekonomi karena ketidakmampuan keluarga untuk memenuhi kebutuhan anggota keluarganya. Sebagai orang tua, pendidikan yang utama dan pertama memegang peranan yang paling penting, agar anak tidak terpengaruh pada lingkungan yang tidak baik yang dapat memicu anak tersebut untuk melakukan tindakan kekerasan.

Keluarga-keluarga yang sering bermasalah mempunyai tingkat tindakan kekerasan terhadap yang lebih tinggi dibandingkan dengan keluarga-keluarga yang tanpa masalah. Selain itu, keluarga-keluarga di mana baik suami atau istri mendominasi di dalam membuat keputusan penting, seperti: di mana bertempat tinggal, pekerjaan apa yang mau di ambil, bilamana mempunyai anak, dan berapa banyak uang yang dibelanjakan untuk makan dan perumahan mempunyai tingkat kekerasan terhadap anak yang lebih tinggi dibandingkan dengan keluarga-keluarga yang suami-istri sama-sama bertanggung jawab atas keputusan- keputusan tersebut.

2. Faktor lingkungan sosial

Kondisi sosial juga dapat menjadi penyebab terjadinya kekerasan terhadap anak. Lingkungan adalah berbagai faktor dan kondisi yang melingkupi dan sedikit banyak mempengaruhi kehidupan serta kehidupan seorang anak. Faktor lingkungan yang dapat menyebabkan terjadinya kekerasan terhadap anak antara lain:

1. Kemiskinan dalam masyarakat dan tekanan nilai materialistis
2. Kondisi sosial ekonomi yang rendah
3. Adanya anggapan orang tua bahwa anak adalah milik orang tua sendiri
4. Status wanita yang dianggap rendah
5. Nilai masyarakat yang terlalu individualistis

3. Faktor anak itu sendiri

Faktor yang menyebabkan terjadinya kekerasan terhadap anak itu sendiri antara lain: Penderita gangguan perkembangan, menderita penyebab penyakit kronis disebabkan ketergantungan anak kepada lingkungan dan Perilaku menyimpang pada anak.

Menurut KOMNAS perlindungan Anak menyebutkan pemicu kekerasan terhadap anak yang terjadi dilatarbelakangi karena:

- a. Kekerasan dalam rumah tangga yaitu dalam keluarga terjadi kekerasan yang melibatkan baik pihak ayah, ibu dan saudara yang lainnya. Kondisi menyebabkan tidak terelak nya kekerasan terjadi juga pada anak. Anak seringkali menjadi sasaran kemarahan orang tua.
- b. Disfungsi keluarga, yaitu peran orang tua tidak berjalan sebagaimana seharusnya. Adanya disfungsi peran ayah sebagai pemimpin keluarga dan peran ibu sebagai sosok yang membimbing dan menyanggah.
- c. Faktor ekonomi ,yaitu kekerasan timbul karena ekonomi. Tertekannya kondisi keluarga yang disebabkan himpitan ekonomi adalah factor yang banyak terjadi.
- d. Pandangan keliru terhadap posisi anak dalam keluarga. Latar belakang terjadinya child abuse dalam suatu keluarga sangat beragam, misalnya ialah karena kondisi perekonomian keluarga yang sulit , yang membuat tingkat stress yang tinggi dalam keluarga, sehingga anak menjadi tempat pelampiasan, atau dengan membiarkan anak dan tidak memenuhi kebutuhannya.
- e. Latar belakang budaya juga dapat menjadi pemicu terjadinya kekerasan dalam keluarga terhadap anak. Kekerasan yang dilakukan bertujuan agar anak menghormati orang tua dan melakukan seluruh perkataan yang dikatakan orang

tua. Dalam lingkungan budaya tersebut, kekerasan yang dilakukan untuk mendidik anak dianggap sebagai hal yang wajar.

Ada 3 faktor yang berperan dalam terjadinya kekerasan fisik pada anak, yaitu:

a. Karakteristik Orang Tua Dan Keluarga

Faktor-faktor yang banyak terjadi dalam keluarga antara lain :

1. Para orang tua juga penderita kekerasan fisik pada masa kanak-kanak.
2. Orang tua yang agresif dan impulsive.
3. Keluarga dengan hanya satu orang tua.
4. Orang tua yang dipaksa menikah saat belasan tahun sebelum siap secara emosional dan ekonomi.
5. Perkawinan yang saling menciderai pasangan dan perselisihan.
6. Tidak mempunyai pekerjaan (status ekonomi rendah).
7. Jumlah anak yang banyak.
8. Adanya konflik dengan hukum.
9. Kondisi lingkungan yang terlalu padat.
10. Ketergantungan obat, alkohol, atau sakit jiwa.
11. Keluarga yang baru pindah ke suatu tempat yang baru dan tidak mendapat dukungan dari sanak keluarga serta kawan-kawan.
12. Pengetahuan tentang pertumbuhan dan perkembangan anak sangat terbatas.

b. Karakteristik anak yang beresiko tinggi Perlakuan Salah (*child abuse*) Beberapa factor anak yang berisiko tinggi untuk kekerasan fisik adalah:

1. Anak yang tidak diinginkan.
2. Anak yang lahir premature, terutama yang mengalami konflik neonatal, berakibat adanya keterikatan bayi dan orang tua yang membutuhkan perawatan yang berkepanjangan.
3. Anak dengan retardasi mental, orang tua merasa malu.
4. Anak dengan kelainan tingkah laku seperti hiperaktif mungkin terlalu nakal.
5. Anak normal, tetapi diasuh oleh pengasuh karena orang tua bekerja.

b. Beban dari lingkungan

Lingkungan hidup dapat meningkatkan beban terhadap lingkungan perawatan anak.

C. Analisis upaya menangani kasus kekerasan pada anak di kota Pekanbaru menurut Sosiologi Hukum Islam

Islam memberikan toleransi terhadap kekerasan fisik maupun psikis demi tujuan-tujuan penegakan syariat (*maqashid al-syariah*). Sanksi pukulan yang dimaksud dilakukan sebagai sarana didik terakhir bagi anak. Ia telah masuk ke dalam ranah hukum *dharuriyat* dan harus difungsikan sebagai *ultimum remedium* (pilihan terakhir dari tingkatan hukuman yang ada). Allah Swt. yang menetapkan sanksi kekerasan fisik (pukulan) untuk tujuan *ta'dib* (mengajarkan adab) yang merupakan elemen utama pendidikan. Walaupun demikian, Allah Swt. melarang sanksi pukulan yang dilakukan secara tanpa *haq* atau semena-mena sehingga keluar dari tujuannya. Anak yang menerima hukuman harus terlebih dahulu diberitahukan kesalahannya, sehingga atas dasar inilah ia akan menyadari kesalahan dan pelanggaran yang diperbuatnya. Hendaknya sanksi dapat dilakukan pada saat dan waktu yang tepat, dilengkapi dengan sarana yang tepat pula. Hukuman fisik terhadap anak, dalam hal apapun haruslah tidak berbahaya ataupun tidak pula membahayakan.

Orang tua dan anak, mengenai hak dan kewajiban mereka dalam Islam, adalah seperti yang digambarkan hadits Nabi Muhammad SAW:

عَنْ زُرَيْبٍ قَالَ سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ جَاءَ شَيْخٌ يُرِيدُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَبْطَأَ الْقَوْمَ عَنْهُ أَنْ يُوسِعُوا لَهُ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَمْ يَرْحَمْ صَغِيرَنَا وَيُوقِرْ كَبِيرَنَا. (رواه الترمذي)

“Tidak termasuk golongan umatku, mereka yang (tua) tidak menyayangi yang muda, dan mereka yang (muda) tidak menghormati yang tua” (Riwayat alTurmudzi).

Jadi, kewajiban orang tua adalah menyayangi dan haknya adalah memperoleh penghormatan dari anaknya. Berbicara mengenai hak, pasti di sisi lain ada kewajiban. Sebaliknya, kewajiban anak adalah penghormatan terhadap kedua orang tua dan haknya adalah memperoleh kasih sayang. Idealnya, prinsip ini tidak bisa dipisahkan. Artinya, seorang diwajibkan menghormati jika memperoleh kasih sayang. Dan orang tua diwajibkan menyayangi jika memperoleh penghormatan. Ini timbal balik, yang jika harus menunggu yang lain akan seperti telur dan ayam. Tidak ada satupun yang memulai untuk memenuhi hak yang lain. Padahal biasanya, seseorang memperoleh hak jika telah melaksanakan kewajiban. Karena itu, yang harus didahulukan adalah kewajiban. Tanpa memikirkan hak yang mesti diperoleh. Orang tua seharusnya menyayangi, dengan segala perilaku, pemberian dan perintah kepada anaknya selamanya. Begitu juga anak, harus menghormati dan memuliakan orang tuanya, selamanya.

Beginilah cara al-Qur'an dan hadits-hadits menjelaskan mengenai kewajiban anak terhadap orang tua. Mereka harus menghormati, berbuat baik, mentaati dan tidak berkata buruk atau sesuatu yang menyakitkan kedua orang tua. "Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan "ah" dan janganlah kamu membentak mereka dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia". Karena kedua orang tua, terutama ibu, telah mengawali melakukan kewajiban dengan kasih sayang yang dilimpahkan. Sejak anak masih berupa bayi, bahkan masih dalam kandungan. Hamil dengan penuh kesusahan, melahirkan, menyusui, merawat, mendidik dan menafkahi. Semua itu merupakan bentuk kasih sayang yang telah dilakukan kedua orang tua.

Persoalan kekerasan pada anak semakin berkembang terus hingga sekarang, dapat dikatakan tidak ada perubahan yang berarti meski struktur dan budaya masyarakat berkembang menuju ke arah modern. Citra terhadap perempuan nyaris tidak berubah. Bahkan dunia pendidikan memberikan sumbangan terhadap terjadinya kekerasan karena melanggengkan ketidakseimbangan hubungan kekuasaan dalam keluarga, suami-istri orang tua-anak, guru-murid, atasan-bawahan. Walaupun sudah ditetapkan Undang-Undang tentang perlindungan terhadap anak, dalam hal kekerasan seksual namun menerapkannya belum secara optimal dilakukan oleh pemerintah. Masih banyak kasus-kasus yang tidak terselesaikan dengan baik. Kurangnya kesadaran orangtua, masyarakat, dan lembaga yang sangat berperan dalam melakukan upaya perlindungan untuk anak-anak untuk mengatasi masalah kekerasan seksual yang banyak terjadi di luar sana.

D. Upaya menangani kasus kekerasan pada anak di kota Pekanbaru

Dari beberapa kali peneliti turun kelapangan untuk mewawancarai DP3APM kota Pekanbaru dan LPAI kota Pekanbaru terdapat beberapa upaya yang harus dilakukan baik itu oleh , orang tua , pemerintah , masyarakat, dan sekolah diantaranya adalah:

a. Upaya orangtua mencegah kekerasan pada anak

Pencegahan kekerasan terhadap anak harus dimulai dari keluarga sebagai lingkungan terdekat anak, khususnya keluarga inti berupa ibu dan ayah. Banyak kasus kekerasan terhadap anak justru dilakukan oleh orang terdekatnya terlebih anggota keluarga. Maka dari itu, penguatan peran dan fungsi keluarga perlu dilakukan. Keluarga dapat menciptakan iklim yang kondusif dengan dukungan, komitmen, dan komunikasi dengan sesama anggota keluarga. Sehingga memperkuat

kapasitas keluarga untuk meningkatkan pengetahuan orang tua dalam hal pengasuhan anak. Selanjutnya orang tua memosisikan diri sebagai guru, pengasuh sekaligus sahabat selama mendampingi anak sehingga tercipta pola pengasuhan anak tanpa kekerasan.

b. Upaya pemerintah mencegah kekerasan pada anak

Negara dan Pemerintah Republik Indonesia mempunyai kewajiban dan tanggung jawab untuk menghormati dan menjamin hak asasi setiap anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum anak, urutan kelahiran anak, dan kondisi fisik dan/atau mental. Negara dan pemerintah juga berkewajiban serta bertanggungjawab untuk memberikan dukungan sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan perlindungan anak. Pengaturan mengenai kewajiban dan tanggung jawab negara dan pemerintah tercantum dalam ketentuan Pasal 21 dan Pasal 22 Undang-Undang tentang Perlindungan Anak. Pasal 23 dan Pasal 24 Undang-Undang tentang Perlindungan Anak mengatur mengenai jaminan negara dan pemerintah atas penyelenggaraan perlindungan anak.

c. Upaya Masyarakat mencegah kekerasan pada anak

Berdasarkan Pasal 15 masyarakat diharapkan Membantu proses pengajuan permohonan penetapan perlindungan dan hukum. Kekerasan adalah berdampak negatif bagi korban, oleh karena itu kekerasan yang dilakukan terhadap anak bersifat merusak, berbahaya dan menakutkan, padahal sesungguhnya keluarga adalah sebagai lingkungan kehidupan manusia, tempat untuk merasakan kasih sayang, mendapatkan pendidikan, pertumbuhan fisik dan rohani, tempat berlindung, beristirahat dan sebagainya, yang diterima anak dari tempat berlindung, beristirahat dan sebagainya, yang diterima anak dari anggota keluarganya hingga ia dewasa dan sanggup memenuhi kebutuhannya sendiri. Apabila seorang anak mendapat tindak kekerasan dari keluarganya, siapa yang menanggung kerugian yang dideritanya. Kerugian anak sebagai korban tindak kekerasan yang dilakukan tidak saja bersifat material, tetapi juga immaterial antara lain berupa goncangan emosional dan psikologis yang langsung atau tidak langsung akan mempengaruhi kehidupannya kelak.

d. Upaya sekolah mencegah kekerasan pada anak

Upaya pencegahan dimasukan dalam suatu kebijakan yang disusun oleh kepala sekolah. Adapun kebijakan yang diterapkan disekolah meliputi larangan memberikan hukuman fisik, menghindari tindakan diskriminasi dan penerapan disiplin positif. Selain itu, pihak sekolah mengupayakan adanya layanan konsultasi untuk mengetahui permasalahan yang dihadapi siswa dan mendukung adanya program OSIS *Mental Health*. Di adakan CCTV di sekolah sehingga pengawasan pada saat jam istirahat dan jam kosong berjalan maksimal, dan siswa melaporkan jika terjadi kekerasan di sekolah.

PENUTUP

Kekerasan anak adalah perlakuan orang dewasa atau anak yang lebih tua dengan menggunakan kekuasaan/otoritasnya terhadap anak yang tak berdaya yang seharusnya menjadi tanggung jawab dari orangtua atau pengasuh yang berakibat penderitaan kesengsaraan. Anak sering kali menjadi korban kekerasan. Baik itu di sekolah, di tempat mereka bermain, bahkan di dalam lingkungan keluarga mereka sendiri, yang seharusnya menjadi tempat mereka untuk berlindung. Kekerasan yang di alami anak beragam, ada kekerasan secara fisik dan secara psikis. Di wilayah Kota Pekanbaru masih banyak terjadi tindak kekerasan terhadap anak, kasus korban kekerasan terhadap anak sebenarnya jauh lebih banyak dari yang telah tercatat karena korban tidak melaporkan kasusnya.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

Imam Al-Ghazali, *Ihya Ulumiddin*

Sukijan Athoillah, S.Pd., M.Pd. (Kepala Lembaga Kajian Penerapan Nilai-Nilai Islam Unissula)

Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami dan istri, atau suami dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau saudara sedarah dalam garis lurus atau kebawah sampai dengan derajat ketiga. (Pasal angka 3 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak)

Asmadi Alsa, *Pendekatan Kuantitatif Kualitatif Serta Kombinasinya dalam Penelitian Sosiologi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004

Fentini Nugroho, *Studi Eksploratif Mengenai Tindakan Kekerasan Terhadap Anak Dalam Keluarga*, Dalam Jurnal Sosiologi Masyarakat, PT. Gramedia Pustaka Media, Yakarta, 1992

Faqihuddin Abdul Kodir, “Berbakti pada Orang Tua; antara Hak dan Kewajiban” , dikutip dari www.fahmina.org

Al-Qur'an dan Terjemahannya, Surat al-Isra' ayat 23-24.

Siska juwita , *peran serta masyarakat dalam upaya pencegahan kekerasan terhadap anak dari perspektif hukum pidana*. Universitas Simalungun